



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 13

TAHUN : 2007

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 9 TAHUN 2007**

TENTANG

USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa usaha di bidang kepariwisataan mempunyai arti yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya serta mendorong peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan investasi dan pelestarian budaya daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna di bidang usaha pariwisata diperlukan pengaturan, pembinaan dan pengendalian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut di atas, maka perlu menetapkan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep. 012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN
dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TENTANG USAHA PARIWISATA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan;
5. Dinas Teknis adalah Dinas yang menangani Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pacitan;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha obyek wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
8. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lainnya yang terkait di bidang tersebut;
9. Usaha Jasa Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;
10. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan, fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
11. Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha kegiatan usaha yang bersifat komersil yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;
12. Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata;
13. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersil yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
14. Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Perjalanan Insentif dan Pameran adalah kegiatan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
15. Usaha Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat waktu dan jenis hiburan;
16. Usaha Konsultan Pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;

17. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah kegiatan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
18. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai Obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata;
19. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah kegiatan usaha pemanfaatan seni budaya daerah untuk dijadikan sasaran wisata;
20. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan atau potensi seni budaya daerah untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata;
21. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah kegiatan usaha penyediaan kamar dan fasilitas yang lain serta pelayanan yang diperlukan;
22. Usaha Penyediaan Makan dan Minum adalah kegiatan usaha pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri;
23. Usaha Penyediaan Angkutan Wisata adalah kegiatan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka penyediaan angkutan pada umumnya;
24. Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta adalah kegiatan usaha menyediakan dan mengelola prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta, dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olah raga ski air, selancar angin, berlayar, menyelam, dan memancing;
25. Usaha Kawasan Pariwisata adalah kegiatan usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata;
26. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani;
27. Izin Usaha Pariwisata adalah izin untuk membuka usaha serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan;
28. Obyek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;
29. Pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang obyek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang izin usaha yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II BENTUK USAHA

Pasal 2

Usaha pariwisata dapat berbentuk Badan atau Perseorangan yang bergerak di bidang usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang akan dikelola.

BAB III USAHA PARIWISATA

Bagian Pertama Penggolongan Usaha

Pasal 3

Usaha Pariwisata digolongkan ke dalam:

- a. Usaha Jasa Pariwisata;
- b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata;
- c. Usaha Sarana Pariwisata.

Bagian Kedua Usaha Jasa Pariwisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Usaha Jasa Pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 5

(1) Usaha Jasa Pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:

- a. Jasa biro perjalanan wisata;
- b. Jasa agen perjalanan wisata;
- c. Jasa pramuwisata;
- d. Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
- e. Jasa impresariat;
- f. Jasa konsultan pariwisata;
- g. Jasa informasi pariwisata;

(2) Kepala Daerah dapat menetapkan jenis usaha jasa pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Usaha Jasa Pariwisata dilaksanakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia

(2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan izin.

(3) Badan Usaha Jasa Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

- a. Mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Paragraf 2
Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

Pasal 7

- (1) Usaha Jasa Perjalanan Wisata diselenggarakan dalam bentuk Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata yang antara lain sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata serta jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata;
 - b. Penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
 - c. Penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
 - d. Penyediaan layanan angkutan wisata;
 - e. Pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
 - f. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - g. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama;
 - h. Penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Biro Perjalanan Wisata wajib:
 - a. Memenuhi jenis kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan atau dijanjikan dalam paket wisata;
 - b. Memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Biro Perjalanan Wisata bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.
- (3) Untuk menjalankan usaha Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang didukung dengan fasilitas usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf 3
Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

Pasal 9

- (1) Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata diselenggarakan dalam bentuk Agen Perjalanan Wisata.
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata meliputi:
 - a. Pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
 - b. Perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
 - c. Pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
 - d. Pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan jasa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Agen Perjalanan Wisata wajib:
 - a. Memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan;
 - b. Memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata.
- (2) Agen Perjalanan Wisata dilarang:
 - a. Melakukan perubahan terhadap komponen perjalanan wisata dalam paket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata;
 - b. Menyelenggarakan paket wisata.
- (3) Untuk menjalankan usaha Agen Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang dimaksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang didukung dengan fasilitas usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ali tetap yang telah memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf 4
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 11

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Jasa Pramuwisata.
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Pramuwisata meliputi kegiatan penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata.

- (3) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada.
- (4) Pengkoordinasian tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Jasa Pramuwisata wajib:
 - a. Mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi ketrampilan yang berlaku ;
 - b. Secara terus menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjalankan usaha jasa pramuwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf 5

Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran

Pasal 13

- (1) Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran meliputi:
 - a. Penyelenggaraan kegiatan konvensi antara lain:
 - 1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi;
 - 2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi;
 - 3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi;
 - 4. pelayanan terjemahan simultan;
 - b. Perencanaan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif;
 - c. Perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
 - d. Penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum selama dan sesudah konvensi;
 - e. Penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - f. Kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Badan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran wajib:
- Memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran;
 - Mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan program perjalanan insentif yang dijualnya.
- (2) Untuk menjalankan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang dimaksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf 6 **Usaha Jasa Impresariat**

Pasal 15

- (1) Usaha Jasa Impresariat diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Jasa Impresariat.
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Impresariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan daerah yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau di luar daerah;
 - Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan nasional yang melakukan pertunjukan di daerah;
 - Pengurusan dokumen perjalanan dan akomodasi.
- (3) Penyelenggaraan usaha jasa impresariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, budaya daerah, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 16

- (1) Badan Usaha Jasa Impresariat wajib:
- Melestarikan seni budaya Indonesia dan mengembangkan seni budaya daerah;
 - Memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
 - Mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Bertanggung jawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan atau olah ragawan yang melakukan pertunjukan hiburan.
- (2) Untuk menjalankan usaha jasa impresariat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang dimaksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertunjukan hiburan atau impresariat dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Paragraf 7

Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata meliputi:
- a. Penyampaian pandangan dan saran di bidang pariwisata;
 - b. Penyusunan studi kelayakan;
 - c. Perencanaan, pengawasan dan manajemen pariwisata;
 - d. Penelitian di bidang pariwisata.
- (3) Badan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata didirikan semata-mata untuk menyediakan jasa konsultan di bidang pariwisata.

Pasal 18

- (1) Badan Usaha Jasa Konsultan wajib:
- a. Menjamin dan bertanggung jawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan;
 - b. Secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya.
- (2) Untuk menjalankan usaha jasa konsultan pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang dimaksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap minimal 1 (satu) orang yang telah berpengalaman dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf 8
Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 19

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Perseroan atau kelompok sosial masyarakat.
- (2) Kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata meliputi:
 - a. Penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan ;
 - b. Penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik atau media lain;
 - c. Pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat dan angkutan laut.
- (3) Penyelenggara usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan.

Pasal 20

- (1) Badan Perseorangan atau kelompok sosial masyarakat yang melakukan kegiatan Usaha Jasa Informasi Pariwisata wajib:
 - a. Menjamin dan bertanggung jawab atas kualitas jasa informasi yang diberikan;
 - b. Secara terus menerus melakukan upaya peningkatan profesionalisme tenaga ahli yang bekerja pada perusahaannya atau kelompoknya.
- (2) Untuk menjalankan usaha jasa Informasi pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang dimaksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah berpengalaman dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola obyek dan daya tarik wisata yang telah ada.

Pasal 22

- (1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dikelompokkan ke dalam:
 - a. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam;
 - b. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya;
 - c. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan jenis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang termasuk di dalam tiap-tiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Perseorangan.
- (2) Badan Usaha atau Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan izin.
- (3) Penyelenggaraan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
 - a. Mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Paragraf 2

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 24

- (1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam diselenggarakan dalam bentuk Badan atau usaha Perseorangan.
- (2) Kegiatan Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam meliputi:
 - a. Pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
 - b. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata alam termasuk prasarana dan sarana yang ada;
 - c. Penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat disekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam.
- (3) Termasuk ke dalam kelompok Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah membangun dan mengelola keadaan alam flora dan fauna.
- (4) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap nilai obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan.
- (5) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata yang memerlukan pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian dan mutu lingkungan, atau ketertiban dan ketentraman masyarakat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Penyelenggara perusahaan obyek dan daya tarik wisata alam wajib:
 - a. Menyediakan sarana dan fasilitasnya keselamatan dan keamanan;
 - b. Mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan;
 - c. Menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata serta tata lingkungannya;
 - d. Menjamin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan wisatawan yang mengunjungi obyek dan daya tarik wisata alam yang bersangkutan;
 - e. Mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan dan penggunaan minuman keras dan narkoba.
- (2) Untuk menjalankan usaha obyek dan daya tarik wisata alam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perseorangan yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf 3

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 26

- (1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya diselenggarakan dalam bentuk Badan atau usaha Perseorangan.
- (2) Kegiatan Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya meliputi:
 - a. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata termasuk penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
 - b. Pengelolaan obyek dan daya tarik wisata termasuk prasarana dan sarana yang ada;
 - c. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah obyek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.
- (3) Termasuk ke dalam kelompok Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah membangun dan mengelola pusat-pusat kesenian dan budaya yang meliputi: sanggar tari, sanggar seni pentas dan sanggar seni lukis.
- (4) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya wajib:
 - a. Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;

- b. Mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
 - c. Menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya;
 - d. Mencegah terjadinya pelanggaran kesusilaan, etika dan moral serta penggunaan minuman keras dan narkoba.
- (2) Untuk menjalankan usaha obyek dan daya tarik wisata budaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perseorangan yang dimaksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan dan mempunyai sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Paragraf 4

Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus

Pasal 28

- (1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Khusus diselenggarakan dalam bentuk Badan atau usaha Perseorangan.
- (2) Kegiatan Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata meliputi:
- a. Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan bagi wisatawan di lokasi obyek dan daya tarik wisata;
 - b. Penyediaan informasi mengenai obyek dan daya tarik wisata secara lengkap, akurat dan mutakhir.
- (3) Termasuk ke dalam kelompok Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus adalah:
- a. Pengelolaan lokasi-lokasi wisata baru, antara lain: wisata spiritual;
 - b. Pengelolaan wisata agro dan wana wisata, antara lain: perkebunan dan hortikultura, peternakan, perikanan dan pertanian lahan kering serta kehutanan;
 - c. Pembangunan dan pengelolaan wisata tirta antara lain: hotel apung, dermaga marina dan olah raga air;
 - d. Pengelolaan lokasi-lokasi wisata petualangan alam, antara lain: mendaki gunung dan menelusuri sungai / air bawah tanah;
 - e. Pembangunan dan pengelolaan wisata goa;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan wisata kesehatan, antara lain: tempat pembuatan jamu;
 - g. Pemanfaatan pusat-pusat dan tempat-tempat budaya, industri dan kerajinan antara lain: desa industri dan padepokan sanggar seni.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus wajib:
- a. Menyediakan sarana fasilitas keamanan dan keselamatan;

- b. Mempekerjakan pramuwisata dan atau tenaga ahli yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
 - c. Menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata minat khusus serta kelestarian lingkungannya;
 - d. Menjamin dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan.
- (2) Dalam hal kegiatan wisata minat khusus mempunyai resiko tinggi, penyelenggara wajib memberikan perlindungan asuransi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk menjalankan usaha obyek dan daya tarik wisata minat khusus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perseorangan yang dimaksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal yang seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang berpengalaman dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.

Bagian Keempat Usaha Sarana Pariwisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

Usaha Sarana Pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Pasal 31

- (1) Usaha Sarana Pariwisata dapat berupa jenis-jenis usaha:
- a. Penyediaan akomodasi;
 - b. Penyediaan makan dan minum;
 - c. Penyediaan angkutan wisata;
 - d. Penyediaan sarana wisata tirta;
 - e. Kawasan pariwisata;
 - f. Rekreasi dan hiburan umum.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan jenis Usaha Sarana Pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32

- (1) Usaha Sarana Pariwisata dapat dilakukan oleh Badan Usaha atau Perseorangan.
- (2) Badan Usaha atau Perseorangan sebagaimana tersebut ayat (1) dalam melakukan kegiatan usahanya harus berdasarkan izin, kecuali beberapa jenis usaha yang berupa rumah tangga.

- (3) Penyelenggaraan Usaha Sarana Pariwisata sebagaimana tersebut ayat (1) harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
- Mempunyai tenaga professional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
 - Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Paragraf 2

Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 33

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi dapat berupa:
- Hotel berbintang dan Hotel Melati;
 - Pondok Wisata;
 - Penginapan Remaja;
 - Cottage;
 - Bumi Perkemahan;
 - Penginapan desa wisata.
- (2) Termasuk Usaha Penyediaan Akomodasi adalah Hotel, Losmen, Penginapan, Hunian Wisata, Pesanggrahan dan Vila yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Termasuk fasilitas akomodasi antara lain: ruang pertemuan, ruang makan dan minum, fasilitas cucian, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olahraga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas untuk bermain dan pertokoan.
- (4) Termasuk fasilitas pelayanan antara lain: pelayanan informasi, telekomunikasi, angkutan, dan administrasi untuk keperluan bisnis.
- (5) Usaha penyediaan setiap jenis akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.

Pasal 34

- (1) Usaha Hotel diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Hotel yang kegiatan usahanya meliputi:
- Penyediaan kamar tempat menginap;
 - Penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
 - Pelayanan pencucian pakaian / binatu;
 - Penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel.
- (2) Badan Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- Menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
 - Menjaga keamanan barang-barang milik tamu hotel;
 - Menjaga citra hotel dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
 - Mecegah penghidangan minuman keras;
 - Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - Menjamin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu hotel.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang harus disediakan oleh Pengusaha hotel.
- (4) Untuk menjalankan usaha perhotelan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah memiliki sertifikat pendidikan di bidang usaha perhotelan.
- (5) Kepala Daerah menetapkan penggolongan kelas Hotel sesuai dengan jasa fasilitas akomodasi dan pelayanan yang disediakan.

Pasal 35

- (1) Usaha Pondok Wisata diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha atau Perseorangan dan berupa kegiatan penyewaan rumah atau sebagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu yang kegiatan usahanya meliputi:
 - a. Penyediaan kamar tempat menginap;
 - b. Penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum;
 - c. Pelayanan pencucian pakaian / binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha Pondok Wisata .
- (3) Penyelenggara usaha Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Menjaga citra Pondok Wisata dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
 - b. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - c. Menjaga keamanan barang-barang milik tamu Pondok Wisata;
 - d. Menjamin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu Pondok Wisata.
- (4) Untuk menjalankan usaha Pondok Wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas, Koperasi atau Perseorangan yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Kamar-kamar yang disewakan harus merupakan bagian dari rumah tempat tinggal;
 - d. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - e. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang berpengalaman di bidang perhotelan dan telah memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Pasal 36

- (1) Usaha Penginapan Remaja diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha atau Perseorangan yang kegiatan pokoknya adalah menyediakan fasilitas penginapan bagi remaja, pelajar dan mahasiswa meliputi:
 - a. Penyediaan kamar beserta fasilitasnya;
 - b. Penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum;
 - c. Pelayanan pencucian / binatu.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Penginapan Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Memberi perlindungan kepada tamu penginapan remaja;
 - b. Mengadakan tata buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mencegah penggunaan penginapan remaja dan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta yang melanggar kesusilaan termasuk penggunaan miras, narkoba, dan perjudian;
 - d. Mentaati ketentuan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu tenaga kerja;
 - f. Memelihara hygiene dan sanitasi di dalam penginapan remaja dan lingkungan pekarangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Menetapkan persyaratan penghunian kamar, termasuk tarif kamar atau tarif tempat tidur yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.
- (3) Untuk menjalankan usaha penginapan remaja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian ;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah memiliki sertifikat pendidikan di bidang perhotelan dan atau yang sederajat.

Pasal 37

- (1) Usaha Cottage diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha atau Perseorangan dan berupa kegiatan penyewaan unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu yang meliputi:
 - a. Penyediaan kamar beserta fasilitasnya;
 - b. Penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum;
 - c. Pelayanan pencucian / binatu.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggaraan Usaha Cottage.
- (3) Penyelenggara Usaha Cottage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Menjaga kondisi bangunan cottage dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;

- b. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - c. Menjamin dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu Cottage.
- (4) Untuk menjalankan usaha Cottage harus memenuhi persyaratan dan tujuan berikut:
- a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing.
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli yang berpengalaman di bidang perhotelan dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Pasal 38

- (1) Usaha Bumi Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Bumi Perkemahan yang kegiatan usahanya meliputi:
- a. Penyediaan lahan untuk perkemahan, perlengkapan berkemah, dan tempat parkir kendaraan bermotor;
 - b. Penyediaan sarana air bersih, tempat mandi, penerangan, dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. Penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum;
 - d. Penyediaan sarana olah raga dan rekreasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Badan Usaha Bumi Perkemahan.
- (3) Badan Usaha Bumi Perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan perkemahan;
 - b. Menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. Mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
 - d. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - e. Menjamin dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan pemakai yang berada di lingkungan bumi perkemahan.
- (4) Untuk menjalankan usaha Bumi Perkemahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli yang berpengalaman di bidang perkemahan dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya.
- (5) Usaha Bumi Perkemahan yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Usaha Penginapan desa wisata diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Penginapan atau kelompok pengelola desa wisata yang kegiatan usahanya meliputi:

- a. Penyediaan tempat penginapan dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan desa wisata;
 - b. Penyediaan sarana air bersih dan penerangan;
 - c. Penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum.
 - d. Penyediaan sarana olah raga dan rekreasi serta hiburan;
 - e. Penyediaan obyek wisata tradisional.
- (2) Badan Usaha Penginapan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. Menyediakan sarana dan fasilitas keamanan lingkungan desa wisata;
 - b. Menjaga kelestarian lingkungan;
 - c. Mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
 - d. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - e. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan yang berada di lingkungan desa wisata.
- (3) Untuk menjalankan usaha Penginapan desa wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berbentuk Badan usaha atau kelompok yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
- (4) Usaha Penginapan desa wisata yang berada di kawasan konservasi, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Usaha Penyediaan Makan dan Minum

Pasal 40

- (1) Usaha Penyediaan Makan dan Minum dapat berupa:
- a. Restoran dan atau Bar;
 - b. Jasa Boga.
- (2) Usaha Penyediaan Makan dan Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.
- (3) Dalam kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pertunjukan atau hiburan.

Pasal 41

- (1) Usaha Restoran dan atau Bar diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Restoran dan atau Bar, atau usaha Perseorangan yang kegiatan usahanya meliputi pengelolaan, penyediaan pelayanan makanan dan minuman, serta dapat pula menyelenggarakan pertunjukan atau hiburan sebagai pelengkap.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Restoran dan atau Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. Menjaga citra Usaha Restoran dan atau Bar;
 - b. Mencegah pelanggaran kesusilaan, etika dan moral serta ketertiban umum;

- c. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengelolaan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.
- (3) Untuk menjalankan usaha Restoran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang telah memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Pasal 42

- (1) Usaha Jasa Boga diselenggarakan dalam bentuk Badan atau usaha Perseroan yang kegiatan usahanya meliputi:
- a. Pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;
 - b. Jasa andrawina/makan bersama;
 - c. Pelayanan penghidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan;
 - d. Penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Jasa Boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan pengolahan makanan dan minuman, termasuk kebersihan perlengkapan dan peralatan untuk menghidangkan makanan dan minuman.
- (3) Untuk menjalankan usaha Jasa Boga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli yang berpengalaman di bidang tata boga dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Paragraf 4 **Usaha Penyediaan Angkutan Wisata**

Pasal 43

- (1) Usaha Penyediaan Angkutan Wisata diselenggarakan dalam bentuk Badan atau Perseroan yang kegiatan usahanya meliputi:
- a. Penyediaan sarana dan angkutan wisata yang laik dan aman;
 - b. Penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.
- (2) Usaha Penyediaan Angkutan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh angkutan khusus wisata, atau usaha angkutan umum yang dapat dipergunakan sebagai angkutan wisata.

- (3) Penyelenggara Usaha Penyediaan Angkutan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Memenuhi jenis dan kualitas jasa penyediaan angkutan wisata;
 - b. Menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan.
- (4) Untuk menjalankan usaha Penyediaan Angkutan Wisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli yang berpengalaman di bidang angkutan wisata dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Paragraf 5

Usaha Sarana Wisata Tirta

Pasal 44

- (1) Usaha Sarana Wisata Tirta diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Sarana Wisata Tirta yang kegiatan usahanya meliputi:
 - a. Pelayanan kegiatan rekreasi menyelam untuk menikmati keindahan flora dan fauna di bawah air laut;
 - b. Penyediaan sarana untuk rekreasi di pantai perairan laut sungai, dan waduk;
 - c. Pembangunan dan penyediaan sarana tempat kapal pesiar untuk kegiatan wisata dan pelayanan jasa lain yang berkaitan dengan kegiatan marina.
- (2) Usaha Sarana Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di laut dan sungai.
- (3) Badan Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Menyediakan sarana dan fasilitas keamanan dan keselamatan wisatawan termasuk penyediaan tenaga SAR;
 - b. Mempekerjakan pramuwisata atau tenaga ahli yang telah memiliki keterampilan yang dibutuhkan;
 - c. Memberikan perlindungan asuransi terhadap kegiatan yang mempunyai resiko tinggi;
 - d. Menjamin dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan.
- (4) Untuk menjalankan usaha Sarana Wisata Tirta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya dan diakui secara nasional.

Paragraf 6
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 45

- (1) Usaha Kawasan Pariwisata diselenggarakan dalam bentuk Badan Usaha Kawasan Pariwisata yang kegiatan usahanya meliputi:
 - a. Penyediaan dan penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
 - b. Penyediaan dan penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
 - c. Penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Kawasan Pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan pariwisata yang bersangkutan.
- (3) Badan Usaha Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
 - b. Mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
 - c. Mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata;
 - d. Memperhatikan kebijaksanaan pengembangan wilayah daerah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperanserta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (4) Penetapan suatu kawasan sebagai kawasan pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tata ruang kawasan dan berdasarkan rencana pengembangan kepariwisataan.
- (5) Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian dan tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisatawan.
- (6) Untuk menjalankan usaha Kawasan Pariwisata harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Menguasai lahan yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pengelolaan kawasan, pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Usaha kawasan pariwisata terbuka untuk Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pembangunan kawasan pariwisata tidak boleh mengurangi tanah pertanian serta tidak dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi melindungi sumber daya alam dan wisata budaya;
 - f. Mempekerjakan tenaga ahli yang berpengalaman di bidang kepariwisataan dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Paragraf 7
Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

Pasal 46

- (1) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum diselenggarakan dalam bentuk Badan atau usaha Perseorangan yang kegiatan usahanya meliputi penyediaan jenis pertunjukan, hiburan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
- (2) Termasuk jenis usaha rekreasi dan hiburan umum adalah Taman Rekreasi, Padang Golf, Gelanggang Renang, Kolam Memancing, Panggung Terbuka, Panggung Tertutup, Pameran Seni/Pasar Seni/Galeri, Pertunjukan Film, Permainan Billiard, Gelanggang Permainan Dan Ketangkasan, Diskotik, Kafe, Karaoke, Gedung Serba Guna, Sarana Dan Fasilitas Olahraga, Pusat Kesehatan Dan Kebugaran, Panti Pijat, Pusat Kecantikan/Salon Rias, Persewaan/Jasa Peralatan Audiovisual, Sarana dan Fasilitas Musik, Barber Shop, Bazar.
- (3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan tingkat fasilitas yang disediakan.
- (4) Penyelenggara Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Mengadakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mencegah penggunaan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, perjudian, perdagangan obat-obat terlarang/NAPZA, dan semua perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan;
 - c. Memasang tarif masuk pada tempat yang jelas dan mudah dilihat para tamu dan pengunjung;
 - d. Memberikan laporan statistik jumlah pengunjung setiap bulan kepada Kepala Daerah melalui Dinas Teknis;
 - e. Memenuhi dan memelihara persyaratan sanitasi dan hygiene dalam lingkungan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyelenggara Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan tamu dan atau pengunjung.
- (6) Untuk menjalankan usaha Rekreasi dan Hiburan Umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi dan atau Perseorangan yang maksud dan tujuan usahanya dinyatakan dalam Akta Pendirian;
 - b. Mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
 - c. Modal seluruhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia kecuali dalam rangka Penanaman Modal Asing;
 - d. Mempekerjakan tenaga ahli tetap yang berpengalaman dan memiliki sertifikat pendidikan sesuai dengan bidang pekerjaannya.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama Perizinan Usaha Pariwisata

Pasal 47

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata atau perluasan Usaha Pariwisata wajib memiliki Izin Usaha Pariwisata yang diberikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Jangka waktu Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua Tata Cara dan Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha

Pasal 48

- (1) Permohonan Izin Usaha Pariwisata dilakukan dengan cara mengajukan Permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal 49

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha Pariwisata:

- a. Bukti diri yang sah;
- b. Melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Melampirkan Izin Gangguan;
- d. Melampirkan Studi Kelayakan;
- e. Melampirkan Akta Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- f. Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- g. Melampirkan Proposal Pendirian Perusahaan.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin Usaha

Pasal 50

Izin Usaha Pariwisata dapat dicabut apabila:

- a. Melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemegang Izin Usaha Pariwisata tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan;
- c. Pemegang Izin Usaha Pariwisata tidak melaksanakan kegiatan pokok sesuai dengan jenis Usaha Pariwisata yang diusahakan;
- d. Mengadakan perluasan tempat usaha pariwisata tanpa izin;
- e. Meninggal dunia atau badan tersebut bubar atau dibubarkan menurut peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 51

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Usaha Pariwisata dilakukan oleh Dinas yang menangani Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pemberian izin usaha pariwisata;
 - b. Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - c. Pembinaan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - d. Pembinaan peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata;
 - e. Pembinaan teknis pemasaran / promosi;
 - f. Pemberian penghargaan bagi usaha dan tenaga kerja pariwisata yang berprestasi.

Pasal 52

Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Dinas yang menangani Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 54

Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 56

- (1) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan atau pemanggilan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - d. Pencabutan izin usaha pariwisata
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1), dilakukan oleh Penyidik di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha pariwisata.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana usaha pariwisata;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana tersebut huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang usaha pariwisata;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang usaha pariwisata menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, Izin usaha pariwisata yang masih berlaku masih tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 07 - 2007

BUPATI PACITAN

Cap. ttd.

H. S U J O N O

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 05 – 09 – 2007

SEKRETARIS DAERAH

Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 080 062 150

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2007 NOMOR 13.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

USAHA PARIWISATA

I. PENJELASAN UMUM

Usaha di bidang pariwisata diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan penerimaan pendapat asli daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkaya kebudayaan daerah dengan tetap melestarikan kepribadian bangsa dan terpeliharanya nilai-nilai agama, adat istiadat, mempererat persahabatan antar bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan serta mendorong pengembangan, pemasaran dan pemberdayaan produk daerah melalui pemanfaatan segala potensi sumber daya maupun sumber daya manusia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan usaha pariwisata tersebut diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah yang memiliki kemampuan daya saing baik di tingkat regional maupun global.

Potensi pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi obyek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora dan fauna, kebudayaan daerah baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa benda hasil karya manusia yang perlu dijaga kelestariannya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara.

Usaha pariwisata diharapkan memberikan manfaat secara merata bagi semua lapisan masyarakat, dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan usaha pariwisata.

Agar konsisi yang mendukung kegiatan usaha pariwisata itu tercipta Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dengan cara pengaturan, pemberian bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan kepariwisataan. Pelaksanaan bimbingan diarahkan agar peran serta masyarakat dan usaha pariwisata yang menjadi pelaku utama dalam kegiatan usaha pariwisata dapat digerakkan dan digalang menjadi kekuatan regional.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Usaha Pariwisata.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | | |
|---------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas |

| | | | |
|----------|------------------|---|--|
| Pasal 8 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 10 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 11 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 12 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 13 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 14 | ayat (1) | : | Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Pada umumnya kegiatan konvensi berkaitan dengan usaha pariwisata yang lain seperti transportasi, akomodasi, hiburan (entertainment), perjalanan pra dan pasca konferensi (pre and post conference tours). Perjalanan insentif merupakan suatu perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka. Perjalanan tersebut dapat pula dikaitkan dengan penyelenggaraan pertemuan untuk membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan. Pameran merupakan suatu usaha menyebarluaskan informasi dan promosi hasil produksi. Penyelenggaraan pameran dapat dikaitkan dengan kegiatan konvensi yang ruang lingkupnya meliputi nasional, regional dan internasional. |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas |
| | ayat (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 15 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 16 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 17 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 18 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 19 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 20 | ayat (1) | : | Cukup jelas |
| | Ayat (2) huruf a | : | Termasuk dalam kegiatan penyediaan jasa informasi pariwisata adalah kegiatan promosi dan pemasaran. Informasi pariwisata disusun dengan selengkap-lengkapnyanya dan secara terpadu sehingga mampu memberikan daya tarik wisata untuk berwisata dan mampu memberikan kejelasan mengenai obyek dan daya tarik wisata, kalender acara, kemudahan transportasi yang tersedia, adat istiadat setempat, fasilitas-fasilitas kesehatan, pengamanan, penukaran uang, akomodasi, gastronomi, harga dan tarif. |
| | Huruf b | : | Cukup jelas |

| | | | | |
|----------|----------|---------|---|--|
| | | Huruf c | : | Cukup jelas |
| | | Huruf d | : | Cukup jelas |
| Pasal 21 | | | : | Kegiatan serupa itu dapat pula berupa membantu dan mengelola obyek dan daya tarik wisata sebagai obyek dan daya tarik wisata yang sama sekali baru, dengan melengkapi prasarana dan sarana yang diperlukan misalnya atraksi wisata. |
| Pasal 22 | | | : | Cukup jelas |
| Pasal 23 | | | : | Cukup jelas |
| Pasal 24 | | | : | Cukup jelas |
| Pasal 25 | | | : | Cukup jelas |
| Pasal 26 | | | : | Cukup jelas |
| Pasal 27 | | | : | Cukup jelas |
| Pasal 28 | | | : | Cukup jelas |
| Pasal 29 | ayat (1) | huruf a | : | Beberapa kegiatan pariwisata, seperti wisata petualangan alam baik di darat maupun di laut seringkali mengundang resiko yang tinggi bagi keselamatan wisatawan. Demikian pula, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata tertentu, seperti kunjungan untuk melihat satwa liar. |
| | | Huruf b | : | Cukup jelas |
| | | Huruf c | : | Kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata baru juga perlu pengamanan agar tidak merusak kelestarian dan keseimbangan yang bersangkutan dengan habitatnya, begitu pula kegiatan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata yang menggunakan sistem sosial tertentu sebagai sarana, apabila tidak dilakukan secara hati-hati seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat yang bersangkutan. |
| Pasal 30 | | | : | Cukup jelas |
| Pasal 31 | | | : | Cukup jelas |
| Pasal 32 | ayat (1) | | : | Cukup jelas |
| | ayat (2) | | : | Pada dasarnya usaha sarana pariwisata diselenggarakan berdasarkan izin usaha. Namun beberapa usaha seperti penyewaan rumah atau bagian rumah kepada para wisatawan untuk waktu tertentu yang biasa dikenal sebagai pondok wisata (home stay), dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki izin usaha tersebut. Termasuk ke dalam golongan ini adalah usaha penyelenggaraan yang sekedar menyajikan makanan dan minuman begitu pula halnya dengan penyewaan kendaraan bermotor pribadi kepada para wisatawan. Sekalipun terhadap usaha-usaha kecil tersebut di atas dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki izin usaha, dalam rangka |

| | | | |
|----------|------------------|---|--|
| | | | menumbuhkan iklim dan mutu pariwisata yang baik dan semakin meningkat, terhadapnya tetap dilakukan pembinaan. Untuk keperluan pembinaan tersebut, dapat dilakukan pencacahan pendaftaran tanpa memungut biaya. |
| | Ayat (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 33 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 34 | ayat (1) | : | Yang dimaksud dengan Usaha Hotel adalah baik Hotel Berbintang maupun Hotel Melati. |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas |
| | ayat (3) | : | Cukup jelas |
| | ayat (4) | : | Cukup jelas |
| | ayat (5) | : | Cukup jelas |
| Pasal 35 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 36 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 37 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 38 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 39 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 40 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 41 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 42 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 43 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 44 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 45 | ayat (1) | : | Cukup jelas |
| | ayat (2) | : | Cukup jelas |
| | ayat (3) | : | Cukup jelas |
| | ayat (4) | : | Cukup jelas |
| | ayat (5) | : | Cukup jelas |
| | ayat (6) huruf c | : | Luas lahan yang harus disediakan oleh penyelenggara usaha kawasan pariwisata minimal 100 (seratus) hektar. |
| Pasal 46 | ayat (1) | : | Cukup jelas |
| | ayat (2) | : | Sarana Olahraga baik dalam ruangan terbuka maupun tertutup dengan fasilitas pendukungnya antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan Tenis; - Lapangan Badminton; - Gedung Tenis Meja; - Gedung Squash; - Health Centre dan Aerobic; - Ruang Olahraga Terbuka; - Ruang Olahraga Tertutup |
| | ayat (3) | : | Cukup jelas |
| | ayat (4) | : | Cukup jelas |
| | ayat (5) | : | Cukup jelas |
| Pasal 47 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 48 | ayat (1) | : | Cukup jelas |
| | ayat (2) huruf a | : | Izin Gangguan dimaksud dikeluarkan oleh Kepala Daerah melalui Dinas Teknis yang menangani Perijinan di Kabupaten Pacitan. |
| | Huruf b | : | Cukup jelas |
| | Huruf c | : | Cukup jelas |

| | | | |
|----------|----------|---|-------------|
| | Huruf d | : | Cukup jelas |
| | ayat (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 49 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 50 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 51 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 52 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 53 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 54 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 55 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 56 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 57 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 58 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 59 | | : | Cukup jelas |
| Pasal 60 | | : | Cukup jelas |

*****000*****